



PROVINSI MALUKU  
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN PROSEDUR PERMINTAANNYA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon Tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022 dan Prosedur Permintaannya;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang – Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022,(Lembaran Daerah Kota Ambon 2021 Nomor );
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 dan Prosedur Permintaannya.
- KEDUA : Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan setiap tahun anggaran. Pengajuan Uang Persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

- KETIGA : Bendahara mempersiapkan dokumen - dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam mengajukan SPP-UP, yang Dimaksud pada Diktum kedua terdiri dari :
- a. SuratPengantar SPP-UP
  - b. Ringkasan SPP-UP
  - c. Rincian SPP-UP
  - d. Salinan SPD
  - e. Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran di tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - f. Lampiran lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian Uang Persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.
- KELIMA : 1). Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat diajukan SPP-GU kepada BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana serta bukti transaksi yang sah dan lengkap.  
2). Batasan jumlah yang dapat diberikan untuk SPP-GU adalah sebesar Uang Persediaan (UP) yang telah di-SPJkan setiap bulan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ambon,  
Pada tanggal, 3 Januari 2022

OR WALKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD /  
Badan / Dinas / Kantor / Bagian/Kelurahan  
Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 14 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan	Rp 301,157,000.00
2	Dinas Kesehatan	Rp 26,007,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 46,356,000.00
4	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 180,795,000.00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp 24,999,000.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 55,774,900.00
7	Dinas Sosial	Rp 25,007,000.00
8	Dinas Tenaga Kerja	Rp 11,000,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Desa	Rp 23,952,600.00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Rp 1,004,710,000.00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 45,000,000.00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp 21,000,000.00
13	Dinas Perhubungan	Rp 60,008,208.00
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	Rp 175,125,000.00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 42,204,000.00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp 34,147,974.00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp 37,424,200.00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 11,928,000.00
19	Dinas Perikanan	Rp 11,689,000.00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp 18,600,000.00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 39,230,000.00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 12,367,000.00
23	Sekretariat Kota	Rp 472,584,000.00
24	Bagian Tata Pemerintahan	Rp 13,566,000.00
25	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 8,155,800.00
26	Bagian Hukum	Rp 9,203,000.00
27	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler	Rp 52,798,000.00
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 27,983,750.00
29	Bagian Umum dan Perlengkapan	Rp 409,235,000.00
30	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 15,120,000.00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 15,000,000.00
32	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp 8,000,000.00
33	Bagian Ekonomi	Rp 8,000,000.00
34	Sekretariat DPRD	Rp 723,090,725.00
35	Kecamatan Sirimau	Rp 13,869,000.00
36	Kelurahan Batu Gajah	Rp 3,025,000.00
37	Kelurahan Honipopu	Rp 3,580,000.00
38	Kelurahan Pandan Kasturi	Rp 3,507,000.00
39	Kelurahan Uritetu	Rp 3,935,000.00
40	Kelurahan Amantelu	Rp 4,500,000.00
41	Kelurahan Ahusen	Rp 3,976,000.00
42	Kelurahan Batu Meja	Rp 6,153,000.00
43	Kelurahan Karang Panjang	Rp 4,363,000.00
44	Kelurahan Rijali	Rp 5,691,000.00
45	Kelurahan Waihoka	Rp 3,712,000.00
46	Kecamatan Nusaniwe	Rp 14,492,000.00
47	Kelurahan Benteng	Rp 4,266,000.00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN	
48	Kelurahan Mangga Dua	Rp	4,850,000.00
49	Kelurahan Silale	Rp	6,216,000.00
50	Kelurahan Wainitu	Rp	6,066,000.00
51	Kelurahan Kudamati	Rp	5,534,000.00
52	Kelurahan Nusaniwe	Rp	4,833,000.00
53	Kelurahan Urimessing	Rp	3,300,000.00
54	kelurahan Waihaong	Rp	5,000,000.00
55	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	Rp	12,000,000.00
56	Kelurahan Lateri	Rp	4,165,000.00
57	Kecamatan Leitimur Selatan	Rp	16,153,500.00
58	Kecamatan Teluk Ambon	Rp	11,064,000.00
59	Kelurahan Tihu	Rp	2,927,000.00
60	Badan Penanggulangan Bencana	Rp	29,400,000.00
61	Inspektorat	Rp	126,296,000.00
62	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	Rp	60,000,000.00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp	165,739,000.00
64	BPP dan Retribusi Daerah	Rp	120,000,000.00
65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	35,000,000.00

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

